



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jl. Diponegoro Painan Telp. / Fax. (0756) 21408

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 524.3/ 46 /Distan-PS/2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPTEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan :
KELOMPOK TANI JASO

Tentang :
PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PADA
KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Linda Mustika Rini, S.Pt
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Usaha Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Painan

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Glonik Frangia, S.Pdi
Jabatan : Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan Pemerintah pada KELOMPOK TANI TERNAK JASO selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung Kegiatan Irigasi Perpompaaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KELOMPOK TANI TERNAK JASO.
Alamat : Ampang Tareh Lumpo

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah berupa Irigasi Perpompaaan untuk mendukung kegiatan Usaha Peternakan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 168.PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Juncto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
10. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2016;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10/KPTS/RC.230/B/2019 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
12. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/07/SK-TP/Trw.I/DPKH-SB-2022 Tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Paratur Sipil Negara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

13. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 524.4/148/KPTS/II/2022 tentang Kelompok Penerima Bantuan Irigasi Perpompaan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Mendukung Peternakan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan lainnya yang terkait;

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan pemerintah berupa Irigasi Perpompaan dengan jumlah dana sebesar Rp 78.000.000,- (*Tujuh puluh delapan juta rupiah*) untuk mendukung kegiatan Irigasi Perpompaan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan batasan petunjuk teknis antara lain :
 - Pembersihan Lokasi
 - Pembelian Bahan Material
 - Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja
 - KonstruksiYang dibuatkan dalam RUKK dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam Ayat 1.

PASAL 3 LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Kanagarian Ampang Tareh Lumbo Kec.IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

PASAL 5 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Pelaksana Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara.

- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Penerima Bantuan.
 - c. Foto/film barang yang dihasilkan/dibeli.
 - d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana.
 - e. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PASAL 6
SUMBER DAN JUMLAH DANA

- (1) Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA : SP DIPA-018.08.4.089138/2022 tanggal 17 November 2021.
- (2) Jumlah dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 78.000.000,- (*Tujuh puluh delapan juta rupiah*)

PASAL 7
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dana bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dengan nilai bantuan sebesar Rp. 78.000.000,- (*Tujuh puluh delapan juta rupiah*) 78.000.000,- (*Tujuh puluh delapan juta rupiah*) dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Nagari Kantor Kas Cabang Utama Painan Nomor Rekening : 0400.0210.31130-0.
- (2) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan secara langsung sebesar 100% (seratus persen) melalui rekening bank PIHAK KEDUA.
- (3) Pencairan dana oleh PIHAK KEDUA dari Rekening dilakukan secara bertahap yaitu tahap I (pertama) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan tahap II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan diketahui oleh Tim Teknis yang ditetapkan.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau Force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 9
S A N K S I

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dan abantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Painan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
LAIN - LAIN

- (1) Bea Materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (2) Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Unit Pengelola
Keuangan Kegiatan



(Glonik Frangia, S.Pdi)

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen



(Linda Mustika Rini, S.Pt)
NIP.19820905 201101 2 010

Ketua
KELOMPOK TANI TERNAK
JASO



Mengetahui
Kepala Dinas Pertanian



The image shows a blue circular official stamp of Kabupaten Sisir Selat, Dinas Pertanian, with a handwritten signature over it. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

(MADRIANTO, S.Nut, M.H)
NIP. 19780519 200501 1 009